



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DAMPELAS  
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Kepala Desa Talaga Nomor 091.5/PEM/TLG/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Sioyong Nomor 510/131/04/KD-SY/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Sabang Nomor 141/5-01/SB/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor 188.45/03/KD-BM/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Kambayang Nomor 140/SEK-PPS/KD-KAM/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Rerang Nomor 05 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Karya Mukti Nomor 078/KD-KM/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Lembah Mukti Nomor 470-12/01/KD-LM/I-2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Ponggerang Nomor 141/026/I/PGR TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Long Nomor 050 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Malonas Nomor 15 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Pani'i Nomor 188.45/69/PNI/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Pani'i Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Parisan Agung Nomor 090/54.04/KD-PA/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (limabelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TANGGAL 31 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN  
TIM TITIM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN DAMPELAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA/KEL. PADA KECAMATAN DAMPELAS	SEKRETARIS PPS		STAF SEKRETARIAT		
		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PANGKAT/GOL	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1	BUDI MUKTI	HENDRIK SETIAWAN NIP.196712142014091001	4	NURYANTI	7	8
2	KAMBAYANG	NUR AZIZAH		NURLAILI		
3	KARYA MUKTI	ABD RAHMAN		I WAYAN SULASJAYA		
4	LEMBAH MUKTI	ZAINI, S.Pd NIP.196712142014091001	PENATA MUDA (III/a)	TITIK WURIANTI		PENATA MUDA (III/a)
5	LONG	ADRIANI		HASDJANA		
6	MALONAS	RUSMAN		I NENGGAH KAWIT		
7	PANIT	NUR AZIZA		FEBRIANTI		
8	PARISAN AGUNG	SUKRI		I WAYAN SANTIKA		
9	PONGGERANG	MURNIATI		FAHYUNIYANTI		
10	RERANG	HAMDIN		ADITIA NOTOTRIONO		
11	SABANG	LILIANA		MOHAMMAD PADLI		
12	SIOYONG	BAHRUN, S.Pd NIP.197906232	PENATA (III/c)	INDRA JAYA		
13	TALAGA	MOH.FAHRAN		ZULFIANDI ALIHUDIN		

DITETAPKAN DI : DONGGALA  
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

tid

M.UNGGUL

